

POSISI SUAMI DAN ISTRI PADA SEBUAH RUAMAH TANGGA PERSPEKTIF *MUBADALAH*

Rahma Yudi Astuti

Menejen, Fakultas Ekonomi Dan Manajen, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo
rahmayudi67unida.gontor.ac.id

Liana Dewi Susanti

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro
lianadewisusanti@motrouniv.com

Diterima, Oktober, 2020	Direvisi, November, 2020	Diterbitkan, Desember, 2020
-------------------------	--------------------------	-----------------------------

Abstrak : Setiap orang yang menikah pasti memiliki tujuan tujuan tertentu. Bisa meteri, sosial, ataupun sepritual. Akan tetapi tidak semua orang mampu mendeskripsikan apa tujuan tersebut, lalu merawatnya sebagai panduan hidup berumah tangga. Jika tujuan pernikahan itu tidak jelas maka sangat sulit memastikan ada agar bisa merawat sepanjang kehidupan berumah tangga. Penelitian ini meggunakan metode kualitatif fenomenologis untuk mengembangkan pemahaman terhadap gejala-gejala yang akan diteliti dan dimungkinkan untuk melakukan pengujian secara terperinci terhadap persepsi atau penuturan personal seorang individu mengenai objek atau kejadian tertentu. Dalam penelitian ini ada 1 pasang suami-istri yang menjadi informan. dalam membangun rumah tangga, menurut kacamata *mubadalah*, sumi/ayah dan istri/ibu memiliki peran dan tanggung jawab yang sama. Seperti halnya yang di alami osi pada analogi bunga dan kumbang, ia mengalami tekanan sepihak. ia mempunyai suami yang otoriter dan menang sendiri di kehidupan rumah tangganya. Osi/bunga (analogi yang penulis buat) tidak mempunyai wewenang untuk berpendapat apa lagi urun rembuk/musyawarah dengan suaminya, suaminya menegaskan kemanusiaannya, memgauasainya, dan memutusnya dari segala manfaat dan maslahat kehidupan, baik yang diranah domestic keluarga atau pun ranah publik. Kelima tiayang ini di susun secara kronologis. Karena dalam Islam, setiap individu di tuntutan pada awal memasuki kehidupan rumah tangga melalui akad pernikahan sebagai janji yang kuat (mitsaqan ghalidzon). Dari akad ini laki-laki dan perempuan menjadi pasangan hidup (zawaj) yang diharapkan dan dianjurkan oleh Islam. Untuk satu sama lain memperlakukan dengan baik (musyarah bil ma'ruf) membiasakan untuk saling bermusyawarah/tukar pendapat (tasyawurin) dan saling member kenyamanan (taradin min huma).

Kata kunci : Suami, Istri, Rumah Tangga, Mubaadalah



A. PENDAHULUAN

Tempat di awal untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang di ajarkan Islam adalah di dalam keluarga. Rumah adalah sekolah pertama dari seorang anak, yang akan melihat bagaimana bapaknya memiliki relasi, sikap, dan perilaku terhadap ibunya. Begitupun relasi sang ibu dengan bapak. Relasi diantara kedua orang tua ini akan diserap oleh anak. Membekas dan akan mempengaruhi ia berfikir, berperilaku, dan bersikap hingga menginjak usia dewasa hingga ia menemukan pasangan hidupnya atau berumah tangga. Dan seperti itulah daur pembelajaran yang terus mengalir dan turun temurun ke anak cucu. Jika yang di tangkap anak adalah hal yang baik, maka kebaikan yang akan di sampaikan di kehidupan nanti saat dewasa. Untuk dirinya, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Begitu pun sebaliknya.¹

Hal itu, adalah langkah perama yang dilakukan dari kehidupan keluarga. Yang harus dipastikan adalah ahlak seseorang terhadap keluarganya. Ahlak mulia seseorang terhadap keluarganya adalah landasan yang tinggi dalam Islam. Dengan demikian laki-laki dalam rumah tangga sebagai orang yang secara sosial memiliki pengaruh dan sekaligus tanggung jawab. Hal itu benar-benar digunakan untuk kebaikan keluarga. Sebab tidak menutup kemungkinan ada laki-laki atau bahkan banyak, yang menggunakan kemenangan ini justru untuk menegasikan kemanusiaan perempuan, mengauasai mereka, dan dan memutus mereka dari segala manfaat dan masalah kehidupan, baik yang diranah domestic keluarga atau pun ranah publik. Dengan demikian, anjuran untuk berbuat baik kepada keluarga di tegaskan kepada laki-laki, sebagai suami atas istri, atau bapak atas anak-anaknya.²

Dengan demikian, penegasan terhadap laki-laki untuk menjadi orang yang berahlak baik terhadap istri, dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad menggunakan kata yang menekankan untuk berahlak baik kepada perempuan /istri. Yaitu

¹Fakihudin abdul qodir, Qiraah Mubadalah tafsir preogresif untuk keadilan gender dalam islam, (Yogyakarta: IRCiSoD). 325

² Ibid. 327

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا نَأَى أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا
وَحَيْرَتُهُمْ خَيْرُهُمْ لِنِسَائِهِمْ

Abu hurairah Ra. Mengatakan bahwa rasulullah Saw. Bersabda, “Keimanan yang paling sempurna diantara orang-orang yang beriman adalah dia yang paling baik ahlakunya, dan yang terbaik diantara kalian adalah yang terbaik prilakunya terhadap istri kalian.” (Musnad Ahmad, no 10247)

Sebagaimana laki-laki sebagai subyek yang diajak bisacara, perempuan, sebagai bagian dari orang-orang yang beriman, juga di panggil untuk menyempurnakan keimanan mereka melalui ahlak yang harus disandang mereka, dan yang terbaik dari mereka adalah yang memiliki perilaku baik terhadap suami mereka. Hal ini disebabkan ajaran Islam adalah ahlak mulia “*sesungguhnya aku di utus menjadi rasul untuk mengeskan ajaran ahlak mulia.*” (musnad Ahmad no. 10247)

Sama seperti teks di atas, dalam Al-Qur’an juga menegaskan perilaku baik sebagai landasan relasi berkeluarga. Yaitu QS. An-Nisaa

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ³

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

³ Departemen Agama, *Al-Qur’an*, (Jakarta: fa.menara kudus, 1974).

Dari ayat di atas menunjukan kesalingan antara laki-laki dan perempuan, saling mengingatkan ketika salah satunya melakukan kesalahan. Dalam rumah tangga menjadi sekolah pertama bagi setiap individu untuk belajar, melihat dan meniru bagaimana relasi itu diwujudkan oleh masing-masing anggota untuk menguatkan, menopang, mendukung dan kerjasama. Belajar relasi kemitraan satu sama lain. Bukan relasi yang otoriter, memaksa dan penuh kekerasan. Belajar bagaimana keluarga menjadi rumah yang nyaman, aman dan menyenangkan bagi seluruh anggotanya. Masing-masing mampu dan didukung untuk memaksimalkan kapasitasnya sebagai manusia seutuhnya, untuk menjadi individu yang shalih, mampu berelasi dengan pasangan secara shalih, menjadi anggota yang berkontribusi ikut mewujudkan umat yang terbaik (khairul ummah) dan menjadi warga yang berpartisipasi secara positif dalam membangun Negara yang sejahtera.

Keluarga dan rumah tangga laki-laki dan perempuan harus didukung untuk memperoleh kebaikan melalui institusi keluarga. Sebagaimana laki-laki mendefinisikan kebaikan dalam rumah tangga. Maka perempuan juga harus diberi kesempatan dengan kesempatan yang sama dari perspektif dan pengalaman hidup mereka. Apa yang secara prinsip baik untuk laki-laki, suami/ayah. Maka baik juga untuk perempuan, istri/ibu. Sehingga keduanya harus saling mendukung dan melayani satu sama lain, agar keduanya meneriam kebaikan secara bersama. Dan yang secara prinsip buruk untuk perempuan, ibu/istri maka juga demikian untuk laki-laki, suami/ayah, sehingga keduanya harus bahu membahu menjauhkan hal tersebut. Agar keduanya terhindar dan selamat.

Menikah dan berkeluarga seyogyanya tidak menjadi penghambat bagi siapapun, terutama bagi perempuan, untuk mengembangkan potensinya sebagai manusia secara maksimal. Sebaliknya menikah adalah persatuan dua insan, dimana satu sama lain saling melengkapi, menopang dan menolong untuk terus meningkatkan kualitas hidup kedua belah pihak khususnya mengenai lima prinsip dasar.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologis untuk mengembangkan pemahaman terhadap gejala-gejala yang akan diteliti dan dimungkinkan untuk melakukan pengujian secara terperinci terhadap persepsi atau penuturan personal seorang individu mengenai objek atau kejadian tertentu. Dalam penelitian ini ada 1 pasang suami-istri yang menjadi informan. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini yaitu: 1) Pasangan suami istri yang berdomisili di wilayah metro dengan latar belakang kebudayaan lampung, jawa, Palembang. 2) Usia minimal 22 tahun, 3) tingkat pendidikan minimal SMA, dan 4) telah menikah minimal 1 tahun. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara semi-terstruktur. Proses pelaksanaan wawancara dilakukan secara terpisah antara suami dan istri, dan direkam dengan media perekam audio untuk memudahkan penyusunan verbatim dan analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara memberikan kode pada tema-tema yang muncul. Selanjutnya dilakukan kategorisasi terhadap tema-tema tersebut guna menemukan jawaban penelitian. Keabsahan data dilakukan dengan memperpanjang waktu peneliti berada di lapangan. Dalam penelitian ini data diperoleh dari 2 informan yang terdiri dari 1 pasangan. Informan yang menjadi sumber data adalah suami dan istri yang terdapat di dalam sebuah keluarga yang kesemuanya sebagai informan pelaku.⁴

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap orang yang menikah pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Bisa materi, sosial, ataupun sepiritual. Akan tetapi tidak semua orang mampu mendeskripsikan apa tujuan tersebut, lalu merawatnya sebagai panduan hidup rumah tangga. Jika tujuan pernikahan itu tidak jelas maka sangat sulit memastikan ada agar bisa merawat sepanjang kehidupan rumah tangga. Yang lebih mengerikan apabila tujuan pernikahan ini pupus, sirnah, luntur bahkan hilang maka menunggu perikatan tersebut bisa putus di tengah jalan. Seperti halnya yang dialami pada rumah tangga Osi;

⁴ Poerwandari, E. K. Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi. Jakarta : LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

Pada suatu hari, bunga bertemu dengan sebut saja Kumbang, seorang laki-laki yang bekerja sebagai Sales Marketing di Indomarko (gudang penyimpanan barang pasokan dari PT Indofud). Mereka saling memadu kasih dan akhirnya mereka membangun sebuah rumah tangga.

Dengan ikatan pernikahan bunga berharap mendapatkan ketentraman, kenyamanan untuk memadu cinta dan kasih, menopang dan menolong untuk terus meningkatkan kualitas hidup bersama sang suami. Ternyata yang didapat bunga setelah penikahan, ia diminta suaminya untuk berhenti bekerja dan fokus mengurus rumahtangga dan kedua orang tua suaminya.

Diawali dari sini penderitaan bunga di mulai. Bunga tidak dapat keluar rumah, tidak diperbolehkan mengunjungi kedua orang tuannya, dan tidak di beri uang belanja. Setiap hari bunga membersihkan rumah dari halaman depan hingga belakang, Dan 4 kamar mandi. Memasak untuk keluarga besar yang tinggal di rumah dengan 7 orang penghuni. Ia gunakan sisa tabungan selama ia bekerja. Belum lagi ia harus mendengar nyayian dari ibu mertuanya tentang aturan-aturan dalam rumahnya.⁵

Kalau pun ikatan itu harus terus dijaga dengan tanpa tujuan dan makna, maka kehidupan dalam berumahtangga akan terasa hampa, bisa jadi menyebabkan stres, merasa tersiksa, dan depresi. Dalam kondisi seperti ini, rumahtangga yang diidealkan sebagai tempat perlindungan dan kemaslahatan, malah berbalik menjadi tempat kekerasan dan segala keburukan. Dengan demikian diperlukan kejelasan tujuan yang di pahami oleh kedua belah pihak yaitu suami-istri sebagai pedoman kedua belah pihak dalam mengarungi kehidupan dalam berumahtangga. Dari tujuan ini lah yang perlu dirawat, dijaga, dan dilestarikan bersama.

⁵ Wawancara, dengan Osi warga rajabasa yang berdomisili di kota Metro, 16,c Metro Barat, tanggal 22 Juni 2020

Jika kita merujuk surat QS. Ar-Ruum (30): 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Manusia secara umum mencari dan mendapatkan pasangan demi memperoleh ketentraman (sakinah) dari pasangannya. Seorang laki-laki yang menikahi perempuan, berharap akan merasa damai dengannya, nyaman untuk memadu cinta kasih (mawadah wa rahmah) dan mudah mencapai mengarungi bidug rumah tangga. Begitu juga perempuan yang menikahi laki-laki, untuk mendapatkan ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan bersama suami yang menjadi pasangan hidupnya dalam mengarungi bidug rumah tangga yang sangat kompleks.

Dalam penjaelasan sebuah hadis pernikahan tentang empat perkara yang di jelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تُنكَحُ الْمَرْأَةُ الْأَرْبَعِ: لِمَاهِهَا
وَلِجَمَلِهَا وَوَلِدِئِهَا فَظْفَرِ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) ⁷

Dicerikan dari Abu Huraira ra. Dari Nabi Muhammad Saw, Nabi bersabda: (Nikahilah olehmu seorang wanita karena empat perkara: kerena hartanya, dan kerena nasab/keturunannya/keluarganya, dan karena parasnya/ kecantikannya dan karena agamanya. Maka perolehlah olehmu, dengan perempuan yang merempunyai agama maka penuh debu dari kedua tanganmu).

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, (Jakarta: fa.menara kudas, 1974).

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (toko Kitab Al-Hidayah : Surabaya) hal. 208-209

Dari hadis diatas menunjukkan tujuan menikah itu untuk mendapatkan ketentraman bisa saja terkait hal-hal biologis, sosial, ekonomi, nasab, dan bisa juga moral sepiritual. Empat hal ini lumrah tujuan pernikahan bagi setiap orang, tetapi level kuantitas dan kualitas mudah naik turun dan bisa timbul tenggelam. Tergantung pada usia, kesehatan dan kesempatan, pengalaman dan terkadang tergantung pada nasib. Seorang yang pada usia muda, terlihat ganteng dan cantik, seiring bertambah usia, mulai ada perubahan apalagi jika diterpa sakit dan kecelakaan. Bisa juga sebaliknya, seorang yang awalnya terlihat biasa, sering dengan kemajuan kondisi ekonomi, ia terlihat rapih, manis, menarik, cantik atau tampan. Begitupun hal-hal yang mengenai kepemilikan harta dan materi, kedudukan sosial dan keluarga, bisa naik turun atau datar. Jika tujuan perkawinan hanya didasarkan pada empat hal tersebut, dan ia bisa timbul-tenggelam, maka ikatan pernikahan akan mudah goyah jika terjadi penurunan dan kekurangan pada hal-hal tersebut.

Oleh karena itu, dibutuhkan ikatan yang kuat dan fundamental, yang bersifat komitmen-moral-spiritual (*agama/din*) dalam mengejawantahkan pada perilaku dan ahlak mulia. Ikatan penguat ini diharapkan bisa memperkuat hubungan pernikahan dan komitmen berumah tangga agar tetap kokoh sekalipun terjadi timbul tenggelam pada empat hal yang sering menjadi tujuan dan harapan seseorang dalam pernikahan; biologis, harta, keluarga dan kedudukan (*jamal, mal, nasab dan hasab*) empat hal tujuan ini, tentu saja baik dan bisa memudahkan seseorang mendapatkan ketentraman dan ketenangan dalam membangun rumahtangga. Akan tetapi jika tidak di topangi dengan komitmen beragama (*din*), ia akan mudah rapuh, dan bisa jadi akan menjadi malapetaka ditengah perjalanan kehidupan rumah tangga.

Oleh karena dalam hadis diatas, Rasulullah Saw. Menyarankan agar memastikan agama (*din*) tujuan pertama dalam pernikahan seseorang. Kata agama(*din*) dimana ajarannya mengutamakan ahlak yang mulia. Ia juga satu akar dengan *dayn*, yang berarti utang, tanggung jawab dan komitmen. Dalam konteks pernikahan bisa jadi agama dimaknai sebagai “pondasi sepiritual-moral yang ada pada seseorang, yang membuatnya memiliki komitmen untuk selalu berbuat yang terbaik terhadap pasangannya dan seluruh anggota keluarga.” Nah komitmen ini memiliki

nilai sepirtual (*din*) sekaligus tanggung jawab moral dan sosial (*dayn*). Jadi perilaku baik seseorang kepada pasangannya diharapkan merupakan dorongan dua hal; keimanan kepada Allah Swt. (*din*) dan tanggung jawab kemanusiaan yang bersifat kontraktual.

Kemudian teks yang menjelaskan yang menjelaskan tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ⁸

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu (laki-laki) isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu (laki-laki) cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat ini turun menyapa laki-laki dan perempuan dan membicarakan bagaimana tujuan dari kehidupan berpasangan yang ideal, yaitu memperoleh ketentraman (*sakinah*) dari pasangan. Sehingga kata “*azwaj*” di ayat tersebut tidak seyogyanya di artikan “istri-istri” untuk menunjuk pasangan laki-laki saja. Melainkan dimaknai “pasangan” agar bisa berlaku laki-laki (suami) yang berpasangan dengan perempuan (istri), begitupun sebaliknya perempuan dengan dengan laki-laki. Kalaupun tetap diartikan “istri-istri”, tidak diartikan sebagai “pasangan” oleh karena itu ayat ini diperuntukan bagi laki-laki, artinya secara lafal literal mengenai “laki-laki yang memperoleh ketentraman dari istrinya” akan tetapi secara makna resiprokal juga mengenai “perempuan yang memperoleh ketentraman dari suaminya”. Sehingga, ayat ini menjadi relefan untuk laki-laki dan perempuan.

Ada keunikan dalam ayat di atas, dalam pengungkapan “untukmu (laki-laki) istri-istri” sebagai salah satu dari ayat Allah Swt. Sehingga bisa di tafsirkan, bahwa menjaga, merawat, dan melayani suami/istri sebagai salah satu kerja-kerja yang

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, (Jakarta: fa.menara kudus, 1974).

bernilai ibadah dan mengagungkan ayat Allah Swt. Keunikan yang lain pada kata ganti (ها) pada ayat di atas yang secara literal berate tunggal. Hal ini merupakan bentuk pengalihan Al-Qur'an yang secara sengaja ini menegaskan bahwa ketentraman berpasangan yang ideal hanya ada pada pernikahan tunggal atau monogami. Hal yang sama juga di ulang pada QS. an-nisa ayat 129, dimana kata ganti yang digunakan juga perempuan tunggal sama persis (ها) untuk istri yang harus dirawat, dijaga, diperhatikan dan jangan dibiarkan terkatung-katung (*mu'allaqah*). Kedua hal ini merupakan isyarat dukungan pada pernikahan monogamy yang didiskripsikan Al-qur'an sebagai peringatan "jika kalian khawatir tidak mampu berbuat adil maka monogamy saja, dan hal itu mudah bagi kalian untuk tidak diperlakukan zholim"

Lima Tiyang Penyangga Kehidupan Rumah Tangga

Kebaikan hidup di dunia dan di ahirat yang harus dicapai oleh pasangan suami-istri di ibaratkan cita-cita bersama, maka diperlukan pilar-pilar yang menyangga agar ia bisa dicapai dan dirasakan dalam kehidupan nyata mereka. Kebaikan hidup ini perlu diwujudkan, lalu di sangga dan dilestarikan secara bersama oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Yang menjadi tiang penyangga cita-cita kebaikan ini, kita rujuk pada ayat-ayat al-qur'an ada 5 hal yaitu; Tentang komitmen pada ikatan janji yang kokoh (*mu'taqan ghalizhon*), sebagai amanah Allah Swt QS. Surat an-nisaa' ayat 21, Prinsip berpasangan yang berkesalingan ada pada QS ar-ruum ayat 21, Kemudian perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan dalam QS. Al-baqarah ayat 233, saling memperlakukan dengan baik QS. An-nisa ayat 19: saling musyawarah bersama QS. Al-baqarah ayat 233.

Kelima tiyang ini menjadi keharusan untuk mempraktekan secara istikomah dan kuat bagi yang ingin mencapai cita-cita atau visi misi dalam berumah tangga akan dijalani dengan ikhlas dan nikmat. Ayat-ayat di atas mengenai lima tiyang adalah teks-teks berbasis *mubadalah*. Ayat-ayat ini sekalipun menggunakan struktur laki-laki (*mudzakkar*) tetapi ia termasuk yang eksplisit menyebut pasangan suami istri dan ayah ibu. Oleh Karena itu semua ayat lima tiyang ini secara substansi mengarah pada pentingnya kesalingan, kemitraan, dan kerjasama. Diantara lima tiyang ini, yang

paling dominan sebagai etika ujung dari pernikahan adalah yang ke tiga yaitu *muasyarah bil ma'aruf* (saling memperlakukan dengan baik) tiyang yang ketiga ini menjadi kekuaran pokok dari tiyang-tiyang yang lain dan semua ajaran serta aturan terkait dengan relasi sumai-istri.

Bak robot yang mengerjakan pekerjaan rumah tanpa henti. Ia pun tidak pernah mendapat kasih sayang dari suaminya yang sibuk bekerja dan pulang malam. Setiap pulang kerja suaminya mandi, makan dan keluar lagi. Pulang kerumah seringkali tengah malam bahkan menjelang subuh. Kalau ditanya “dari mana kak?” Dia hanya menjawab “main Geem”.

Pada suatu malam bunga menerima kabar dari Ibunya, bahwa Abahnya sedang di opname di rumahsakit Abdul Muluk karena sakit maag kronis dan liver. Mendengar keadaan Abahnya tak berdaya di rumahsakit, bunga mengajak sang suami kerumahsakit, untuk melihat keadaan Abahnya. Karena bunga tau betul Abahnya bukan orang yang lemah dan gampang mengeluh, kalau tidak benar-benar sakit yang tak terhingga, apalagi sampai mau di rujuk ke RS. Bukannya mendapat rerspon baik dari suami, Dengan santainya suaminya menjawab “di rumah aja bapak dan ibuku juga sakit, kan sama ini juga mengurus orang tua”. mendengar perkataan sang suami, bunga tak kuasa menahan air matanya, iapun mengemasi pakaian dan beranjak dari rumah mertua hendak menuju ruamhah sakit.

Melihat istrinya beranjak dari rumah, kumbang langsung berdiri dari tempat duduknya dan memegang tangan istrinya, dan mengucapkan “masuk kamar!”. Bunga pun menjawab “ aku mau pulang, tujuan ku menikah dengan kamu tidak untuk jadi babu keluargamu, aku masih bisa hidup tanpa kamu, lepasin tanganku! Selama ini aku tidak pernah mengeluh dengan apa yang aku rasakan, tapi ini tentang hidup Abahku yang aku gak tau besok abahku masih hidup atau enggak.”

Mungkin kumbang geram mendengar istrinya yang terus membrontak ingin pergi, ahirnya kumbang mencengktram rahang sang istri dengan kuat, dan berkata “ berani kamu keluar, selangkah saja dari ruamah ini, kita cerai.” Bunga pun tidak

menghiraukan perkataan suaminya, dia tetap pergi menuju rumah sakit, dan tak kembali kerumah suminya yang masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya.⁹

1. Perjanjian yang kuat

Pada surat QS. Surat an-nisaa' ayat 21 mengingatkan bahwa istri telah menerima perjanjian yang kuat (*miistaqan ghalizhon*) dari laki-laki yang menikahi mereka. Perjanjian berarti kesepakatan kedua mempelai dan komitmen bersama. Yang diwujudkan dalam akad pernikahan. Sekalipun secara praktek yang melafakan akad/ijab qabul adalah laki-laki dengan wali si perempuan (baik wali nasab atau wali hakim) calon pengantin perempuan. Mereka berdualah yang berjanji, bersepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) dan memadu cinta kasih (*mawadah wa rahma*) ikatan ini harus di ingat bersama, dijaga bersama, serta dipelihara bersama dan dilestarikan bersama-sama. Dalam al-qur'an menjelaskan tentang komitmen pada ikatan janji yang kuat (*miistaqan ghalizhon*) sebagai amanah Allah Swt QS. Surat an-nisaa' ayat 21;

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِثْقَلُ ذَرَّةٍ ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا¹⁰

*Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu **perjanjian yang kuat***

⁹ Wawancara, dengan Osi warga rajabasa yang berdomisili di kota Metro, 16,c metro barat, tanggal 24 Juni 2020

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, (Jakarta: fa.menara kudus, 1974).

Kata *miistaq* diartikan sumpah (*yamin*) atau janji setia (*'abd*) dalam memaknai kata (*miitsaqan ghalidhan*) dalam kitab maani al-quran dengan penggaan ayat lain “*faihsakun bimakrufin aw tasribun bi ihsan*”¹¹ maknanya ikatan kuat yang dimaksud adalah mandat dari Allah Swt. Kepada pasangan suami-istri untuk berkomitmen mengelola rumah tangga dengan prinsip “berkumpul secara baik-baik”. Dalam kitab *Jami'al-bayan* bahwa kata “miitsaq” adalah Janji yang dinyatakan dan diakui sebagai tanggungjawab diri (*al-'abd al-ladzi aqrartum bihi 'ala anfusikum*) janji dan pengakuan yang dimaksud adalah komitmen dengan prinsip “berkumpul secara baik atau berpisah secara baik”.¹² Dengan demikian kita sering mendengar kalimat kunci “*faihsakun bi ma'rufin aw tasribun bi ihsan*” yang di lafalkan oleh para naib ketika memulai akad pernikahan.

Karena berupa janji dan komitmen yang resiprosikal, maka ia berlaku bagi dua pihak, laki-laki dan perempuan. ia harus dijaga, diingat, dan dipelihara bersama. Disinilah makna “kuat” tersebut. Tidak bisa salah satu saja yang diminta menjaga ikatan pernikahan tersebut, sementara pihak yang lain tidak peduli. Tidak bisa istri saja yang berusaha yang berusaha melayani suami dan menjaga dan menjaga diri demi kekokohan rumah tangga. Tetapi semuanya tidak peduli, cuek dan tidak berbuat apa-apa untuk menjaga ikatan tersebut. Begitupun sebaliknya, tidak bisa hanya suami yang menjaga ikatan ini. Harus keduanya menjaga bersama-sama. Inilah pemaknaan “*miitsaqan ghalizhan*” dalam perspektif *mubadalah*. Hal ini karena suami-istri, sebagai pilar yang kedua, adalah berpasangan.

2. Prinsip berpasangan dan kesalingan

Relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan. Untuk istilah suami maupun istri al-qur'an menggunakan kata “*zawj*”, yang artinya adalah

¹¹ Abu ubaidah al-bashri, *majas al-quran*, ed Muhammad fuad siskin (kairo: Dar al-khanji, 1381) juz 1 h. 259

¹² Muhammad bin jarir ath-barari, *Jamil al-Bayan fii ta'wil al-qur'an*, juz 7. (Beirut: Muassasah ar-Risalah)

pasangan. Maknaya istri pasangan (suami)suami, dan suami pasangan (istri) istri. Prinsip berpasangan yang berkesalingan ada pada gambaran QS.al-baqarah.ayat 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ
 بَشِّرُوهُنَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
 الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا
 تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ¹³

Dibalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Ayat ini berbicara mengenai kehalalan berhubungan intim di malam hari pada bulan ramadhan. Dalam ayat ini disebutkan bahwa “mereka para istri adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian mereka (para istri).” Makna ini (mereka-kalian) tentu saja adalah terjemah literal dari ayat al-Quran yang menggunakan struktur laki-laki (mudzakar) dan mengajak bicara para laki-laki. Akan tetapi jika dimaknai perspektif mubadalah, maka terjemahannya adalah “istri

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, (Jakarta: fa.menara kudus, 1974).

adalah pakaian suami dan suami adalah pakain istri” hal yang sama juga mengenai kewajiban puasa di dalam ayat tersebut, tidak hanya berku bagi suami tetapi juga pada suami dan istri. Dan mereka satu sama lain dilarang berhubungan intim ketika sedang melakukan *i'tikaf* di dalam masjid. Begitupun hak atas kenikmatan seksual dari pasangan yang di tegaskan di pangkal ayat, perempuan berhak dari suaminya sebagaimana laki-laki dari istrinya.

3. perilaku saling memperlakukan satu sama lain secara baik.

Tiyang ini adalah turunan dari kedu tiyang pertama, yaitu sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik (*muasyarah bil ma'ruf*) sebagaimana di jaskan, sikap ini adalah etika yang paling fundamental dalam sebuah pernikahan (suami-istri). Ia jugah menjadi salah satu tiyang yang bisa menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama sehingga bisa terus dirasakan dan dinikmati oleh suami dan istri. Bahwa kebaikan harus dihadirkan dan sekaligus dirasakan oleh kedua belah pihak. QS.an-Nisa ayat 19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝¹⁴

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Sebagaimana ayat-ayat yang lain ayat ini juga dijukan kepada laki-laki dan meggunakan struktur bahasa laki-laki (*mudzakkar*) sebab secara sosial laki-laki yang mempunyai kewenangan yang dimiliki, biasa melakukan pemaksaan kepada perempuan, mewarisi tubuh mereka, menghalangi dan mengambil harta mereka. Ayat

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, (Jakarta: fa.menara kudus, 1974).

ini mengajak orang laki-laki sebagai orang yang beriman, agar meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Kebiasaan yang lumrah pada masa jahiliah, dan masih sering terjadi pada masa sekarang. Sebaliknya ayat ini menuntut mereka untuk membiasakan berperilaku baik terhadap perempuan (istri). Dalam dalam perspektif mubadalah substansi ini juga berlaku bagi perempuan. maknanya, para perempuan dilarang melakukan pemaksaan terhadap laki-laki, menghalangi dan merampas harta. Begitu juga perempuan dituntut untuk berperilaku baik kepada laki-laki (suami).¹⁵

4. Kebiasaan Saling Musyawarah Bersama

Tiyang ini adalah sikap dan perilaku untuk selalu bermusyawarah dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga. QS. Al-baqarah ayat 233;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ¹⁶

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapib

¹⁵ Fakihudin abdul qodir, Qiraah Mubadalah tafsir preogresif untuk keadilan gender dalam islam, (Yogyakarta: IRCiSoD).349

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, (Jakarta: fa.menara kudus, 1974).

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menjelaskan suami atau istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Setiap tindakan yang berkaitan dengan pasangan dan keluarga, Sebaiknya libatkan pasangan dan keluarga atau meminta pandangan pasangan dalam memutuskan pada suatu perkara. Masyarakat biasa menepatkan laki-laki sebagai sentral keputusan, sentral ini bisa jadi yang paling sulit diterapkan. Sebagaimana terjadi pada awal Islam, Umar bin Khatab mengakui kesulitan ini, sekalipun sudah menerima bahwa perempuan memiliki hak sebagaimana sudah ditegaskan Allah Swt. Dan nabi Muhammad Saw.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَانِعُهُ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ وَقَسَمَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَتَأْمُرُهُ إِذْ قَالَتْ امْرَأَتِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَلِكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهَا مَا لَكَ وَلِمَا هَاهُنَا تَكَلُّفِكَ فِي أَمْرٍ أُرِدُّهُ فَقَالَتْ لِي عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرْجَعَ أَنْتَ وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرْجِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹⁷

Ibnu Abbas Ra. Menuturkan bahwa Umar bin Khattab berkata, “demi Allah, kami dulu saat jahiliah tidak memperhitungkan perempuan sama sekali. Kemudian Allah menurunkan ayat-ayat untuk mereka, suatu saat, aku sedang memikirkan suatu masalah dan mau memutuskannya. Tiba-tiba istriku berkata, coba saja lakukan ini atau itu. Akau menimpalinya (istriku), mengapa kamu ikut campur dengan urusan yang akan aku putuskan? Dia menjawab perkataanku, ‘aneh kamu ini, wahai Ibnu Khattab, padahal putrimu, istri Rosul, biasa ikut memberikan pendapat Rosulullah Saw.” (bukhari no 9)

¹⁷ Al-aqsallani, Ibnu Hajar, *Fath Al-Bukhari Fi Syarah Shahih Bukhari*, juz 6 (Beirut : Dar al-Fiqr, 1993)

Berembuk dan berbagi pendapat adalah salah satu tiayang berumah tangga yang di tegaskan dalam al-Qur'an. Misal tentang menyapih anak diputuskan oleh kedua belah pihak ayah/suami dan ibu/istri. Dan setelah bermusyawarah besama diabuat keputusan besama antara mereka berdua. Secara umum Islam menghendaki untuk bermusyawarah dengan sahabat, kerabat dan keluarga menjadi perilaku utama sebagai ajaran kasih sayang dengan orang lain. QS. Ali 'Imran (3);159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ¹⁸

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Sekalipun ayat ini berbicara terhadap Nabi Muhammad Saw., akan tetapi sebagaimana ayat-ayat yang lain yang berbicara kepada beliau, dan nabi sebagai rasull yang wajib di teladani bagi seluruh umat, laki-laki dan perempuan, maka prinsip bermusyawarah adalah baik dan dianjurkan, di dalam atau diluar rumah tangga. Antara suami-istri atau orang tua-anak, dan juga dalam masalah ekonomi dan sosial.

أَسْكِنُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُمْ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَمِزْضِعْ لَهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an*,

*tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, **dan musyawarahkanlah di antara kamu** (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Ayat- ayat diatas membicarakan betapa pentingnya bermusyawarah antara suami/ayah dan istri/ibu. Konteknya dalam hal penyapihan anak pun di tegaskan dalam al-Qur'an, sehingga penting bagi kita untuk mengetahuinya. Dengan memperhatikan empat tiyang diatas maka dalam memutuskan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan keluarga mengajak berbicara pasangan adalah salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap harga diri dan kemampuannya. Selain itu untuk melihat dan memperkaya pengentasan suatu masalah dari perspektif yang lain dan bisa berbeda.

Dengan perspektif yang kaya dan pendapat yang beragam, setiap orang akan dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran dan berbagai manfaat akibat timpulnya dari kepusan tersebut.

5. Saling Merasa Nyaman dan Memberi Kenyaman

Memberi kerelaan terhadap pasangan dalam al-Qur'an disebut *taradhin min-huma* yaitu adanya keihlasan, penerimaan, kerelaan dan kenyamanan dari kedua belah pihak. Suami dari istri, dan istrindari suami. Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan nyaman yang paling sempurna. Stiap orang merasa rela ketika didalam hatinya tidak adasedikitpun ganjalan atau penolakan. Hal ini harus dijadikan secara terus menerus sebagai tiyang penyangga di setiap ucapan, perilaku, tindakan dan sikap agar kehidupan tidak hanya kuat tetapi juga melahirkan rasa cinta kasih dan kebahagiaan. Sebagaimana yang telah diajelaskan pada ayat diatas tentang penyapihan sang anak,

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an*,.....

itu membutuhkan kerelaan suami dan istri apalagi untuk kehidupan yang lebih mendasar.

Dengan tiayang dari al-Qur'an, *عَنْ تَرَاضٍ مِّمَّهَا* maka teks-teks hadis yang selama ini di pahami sepihak, bahwa istri mencari dan mengusahakan kerelaan suami, hal ini harus dimaknai secara *mubadalah* bahwa suami juga dianjurkan untuk memperoleh kerelaan istri. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga tercipta kehidupan surgawi yang menciptakan ketenangan, kebahagiaan dan kenyamanan bagi kedua belah pihak suami dan istri. Hadist yang menyatakan bahwa istri akan masuk surga jika memperoleh kerelaan dari suami, hal ini secara *mubadalah*, bahwa suami akan masuk masuk surga jika memperoleh kerelaan dari sang istri. Sebab, suami dan istri dalam perspektif *mubadalah* harus saling mengupayakan kerelaan dari pasangannya. Masing-masing member kenyamanan dan kepada pasangan dan sekaligus menerima kenyamanan.

Kelima tiayang ini di susun secara kronologis. Karena dalam Islam, setiap individu di tuntutan pada awal memasuki kehidupan rumah tangga melalui akad pernikahan sebagai janji yang kuat (*mitsaqan ghalidzon*). Dari akad ini laki-laki dan perempuan menjadi pasangan hidup (*zawaj*) yang diharapkan dan dianjurkan oleh Islam. Untuk satu sama lain memperlakukan dengan baik (*musyarah bil ma'ruf*) membiasakan untuk saling bermusyawarah/tukar pendapat (*tasyawurin*) dan saling member nyaman (*taradin min huma*). Secara substansial, sebagaimana ditegaskan, yang paling fundamental dari kelima tiayang ini adalah *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling berbuat baik) yang menjadi poros dan perilaku puncak semua pilar, semua pendidikan, semua norma, serta semua hak dan kewajiban terkait suami dan istri dalam Islam.

عَنِ الْمُنْذِرِينَ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئاً²⁰

²⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, Buku 3(Jakarta selatan: Pustaka Azzam)

Dari al-Munzir bin Jarir, dan dari ayahnya yang mengatajan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: *“barang siapa yang berbuat kebaikan lalu diikuti (orang lain) perbuatan tersebut, maka ia akan memperoleh pahala (kebaikan tersebut) dan sepadan pahala orang lain yang melakukan kebaikan tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan.* (sunnan ibnu majah, no 208)

Sering kita mendengar senyum adalah ibadah atau bisa dikatakan kebaikan, maka seseorang yang senyum berarti telah melakukan kebaikan yang berpahala. Biasanya orang yang tersenyum kepada kita maka seringkali kita membalasnya dengan senyuman juga. Maka pahalanya tidak sebatas senyuman yang diberikan saja, tapi tetapi semua senyum yang mengikutinya. Sehingga pahalanya menjadi bertubi-tubi. Pahala didunia berupa limpahan kasih sayang, kebahagiaan, dan kegembiraan. Segala sesuatu yang menciptakan aura positif dilingkungan kondusif untuk semua kebaikan fisik, mental maupun sepritual. Tentu saja di yaumul kimah nanti, juga akan dibalas pahala surga, sebuah kehidupan yang terukur nikmat dan kebahagiaannya.²¹

KESIMPULAN

dalam membangun rumah tangga, menurut kacamata *mubadalah*, suami/ayah dan istri/ibu memiliki peran dan tanggung jawab yang sama. Seperti halnya yang dialami osi pada analogi bunga dan kumbang, ia mengalami tekanan sepihak. ia mempunyai suami yang otoriter dan menang sendiri di kehidupan rumah tangganya. Osi/bunga (analogi yang penulis buat) tidak mempunyai wewenang untuk berpendapat apa lagi urun rembuk/musyawaharah dengan suaminya, suaminya menegaskan kemanusiaannya, menguasainya, dan memutusnya dari segala manfaat dan masalahat kehidupan, baik yang diranah domestic keluarga atau pun ranah publik. Perjanjian yang kuat sebagaimana dijelaskan pada QS. Surat an-nisaa' ayat 21, Prinsip berpasangan dan kesalingan QS.al-baqarah.ayat 187, Perilaku saling memperlakukan satu sama lain secara baik.QS.an-Nisa ayat 19 ayat ini mengajak orang laki-laki sebagai orang yang beriman, agar meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Kebiasaan yang lumrah pada masa jahiliah, dan masih sering terjadi pada masa

²¹ Fakihudin abdul qodir, Qiraah Mubadalah tafsir preogresif untuk keadilan gender dalam islam, (Yogyakarta: IRCiSoD). 351

sekarang. Kebiasaan Saling Musyawarah Bersama QS. Al-baqarah ayat 233. QS. Ali 'Imran ayat 159 ayat ini menjelaskan di setiap hal yang berkaitan dengan keluarga tidak boleh diputuskan sepihak. Saling Merasa Nyaman dan Memberi Kenyaman, Kelima tiayang ini di susun secara kronologis. Karena dalam Islam, setiap individu di tuntut pada awal memasuki kehidupan rumah tangga melalui akad pernikahan sebagai janji yang kuat (*mitsaqan ghalidzon*). Dari akad ini laki-laki dan perempuan menjadi pasangan hidup (*zawaj*) yang diharapkan dan dianjurkan oleh Islam. Untuk satu sama lain memperlakukan dengan baik (*musyarah bil ma'ruf*) membiasakan untuk saling bermusyawarah/tukar pendapat (*tasyawurin*) dan saling member kenyamanan (*taradin min huma*).

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ubaidah al-Bashri, *Majas al-Quran*, ed Muhammad Fuad Siskin Kairo: Dar al-Khanji

Al-Aqsallani, Ibnu Hajar, 1993. *Fath Al-Bukhari Fi Syarah Shahih Bukhari*, juz 6 Beirut : Dar al-Fiqr.

Departemen Agama, 1974. *Al-Qur'an*, Jakarta: fa.menara kudus,

Fakihudin Abdul Qodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Preogresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Toko Kitab Al-Hidayah : Surabaya

Muhammad bin Jarir Ath-Barari, *Jamil al-Bayan Fii Ta'wil al-Qur'an*, juz 7. Beirut: Muassasah ar-Risalah

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku 3, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.

Poerwandari, E. K. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta : LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

